



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8801027, 88022015, 8808851, -52 Fax (021) 8801192

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

NOMOR: A.003/UNISMA.RKT/PR/I/2024

TENTANG

LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan laboratorium, perlu pengelolaan laboratorium di lingkungan Universitas Islam 45;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN REKTOR TENTANG LABORATORIUM

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam 45 yang selanjutnya disingkat UNISMA adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Bekasi.
2. Rektor adalah organ UNISMA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNISMA.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang

memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

5. Laboratorium adalah perangkat penunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi.
6. Kepala Laboratorium adalah dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional yang memimpin Laboratorium dan keahliannya telah memenuhi persyaratan.
7. Pranata Laboratorium yang selanjutnya disingkat PL adalah jabatan fungsional tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium yang diduduki pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang
8. Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang membantu tugas kepala laboratorium dalam pengelolaan laboratorium setelah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

BAB II Laboratorium

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNISMA.
- (2) Selain Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UNISMA terdiri atas:
 - bengkel;
 - studio; atau
 - istilah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan atau peraturan internal UNISMA.

Bagian Kedua Jenis Laboratorium

Pasal 3

Laboratorium di UNISMA terdiri atas:

- (1) Laboratorium pendidikan;
- (2) Laboratorium riset; dan
- (3) Laboratorium layanan.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Tugas Utama

Pasal 4

- (1) Laboratorium pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di Fakultas di bawah koordinasi wakil rektor yang membidangi akademik.
- (2) Laboratorium riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berkedudukan di UNISMA, Fakultas, di bawah koordinasi wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Laboratorium layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berkedudukan di UNISMA dan/atau Fakultas.
- (4) Laboratorium layanan yang berkedudukan di UNISMA sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) di bawah pengelolaan Wakil Rektor yang membidangi kerja sama

- (5) Laboratorium layanan yang berkedudukan di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai standar yang ditentukan oleh UNISMA dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Laboratorium layanan yang berkedudukan di Fakultas bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan menggunakan sistem informasi laboratorium terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit tentang:
 - a. nama dan spesifikasi alat;
 - b. tempat;
 - c. pengguna;
 - d. cara menggunakan;
 - e. cara mengakses dan jadwal penggunaan alat; dan
 - f. penanggung jawab.

Pasal 6

- (1) Laboratorium pendidikan mempunyai tugas dan aktivitas dalam pelayanan fungsi dasar pendidikan dengan membantu dan memfasilitasi praktikum mahasiswa.
- (2) Laboratorium riset mempunyai tugas dan aktivitas dalam memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi.
- (3) Laboratorium layanan mempunyai tugas dan aktivitas untuk memberikan pelayanan pengujian, desain atau pengembangan produk, kalibrasi, dan layanan lainnya.

BAB III

LABORATORIUM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 7

- (1) Laboratorium pendidikan mempunyai tugas menunjang kegiatan pengajaran dan pendidikan perguruan tinggi dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep atau teori melalui kegiatan praktikum yang terstruktur sesuai silabus mata kuliah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengembangkan intuisi dan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi konsep atau teori;
 - b. mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan metodologi ilmiah;
 - c. mengembangkan psikomotorik mahasiswa untuk mencapai keterampilan atau kompetensi tertentu untuk melengkapi kemampuan kognitif;
 - d. mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemodelan, melaksanakan praktikum, dan kemampuan menganalisis data, serta kemampuan mengambil kesimpulan; dan

- e. merancang dan mengelola tatalaksana praktikum berdasarkan materi dalam silabus mata kuliah.
- (3) Penyelenggara Laboratorium pendidikan melaporkan tugas dan fungsi kepada Dekan secara berkala.

Bagian Kedua

Penyelenggara Laboratorium Pendidikan

Pasal 8

- (1) Laboratorium pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Kepala laboratorium pendidikan merupakan dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium dapat dibantu oleh PL (Pembantu Laboratorium).
- (4) Kepala Laboratorium dapat mengusulkan pengangkatan Asisten Laboratorium kepada Dekan.
- (5) Asisten Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari mahasiswa/ sarjana/sarjana terapan, yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Program Studi dan wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan praktikum dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum ditugaskan.

Bagian Ketiga

Syarat dan Prosedur Pembentukan Laboratorium

Pasal 9

Syarat Pembentukan Laboratorium pendidikan pada Fakultas, yaitu:

- a. Laboratorium pendidikan pada Fakultas, dibentuk jika mendukung penyelenggaraan mata kuliah, yang mempunyai kegiatan praktikum terstruktur sesuai silabus; dan
- b. Kegiatan praktikum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. bagian tidak terpisahkan dari metode pembelajaran suatu mata kuliah dan dilaksanakan secara terstruktur untuk mencapai target capaian pembelajaran sesuai kurikulum; dan/atau
 - 2. merupakan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa secara mandiri tanpa didampingi oleh Kepala Laboratorium, Dosen Pengampu, atau Asisten Praktikum.

Pasal 10

- (1) Pengusulan pembentukan laboratorium pendidikan pada Fakultas, dapat dilakukan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Persetujuan pembentukan laboratorium pendidikan pada Fakultas, ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan

Pasal 11

Prosedur penggabungan, pemisahan dan/atau penutupan laboratorium dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan

- Laboratorium di Fakultas kepada Rektor;
- b. Rektor menetapkan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium.

BAB IV LABORATORIUM RISET

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Laboratorium Riset mempunyai tugas menunjang kegiatan riset dan inovasi perguruan tinggi dalam rangka memperdalam dan mengembangkan konsep atau teori melalui kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Laboratorium Riset dapat dibagi menjadi:
 - a. laboratorium di bawah pengelolaan Fakultas, yang dinamai dengan awalan Laboratorium Riset; dan
 - b. laboratorium di bawah pengelolaan Universitas, yang dinamai Laboratorium Riset Terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium riset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu dan memfasilitasi riset dan inovasi;
 - b. memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi yang melibatkan keilmuan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan laboratorium kepada Dekan, dan/atau wakil rektor yang membidangi kerja sama.

Pasal 13

- (1) Kewenangan laboratorium riset yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan pada laboratorium riset sesuai dengan pasal 12.
- (2) Laboratorium riset memberikan fasilitas riset kepada sivitas akademika UNISMA dan pihak lain yang memiliki kerja sama penelitian dengan sivitas akademika UNISMA.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Laboratorium Riset

Pasal 14

- (1) Laboratorium Riset di bawah pengelolaan Fakultas, dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) Laboratorium Riset Terpadu di bawah pengelolaan Universitas dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang bertanggung jawab kepada wakil rektor yang membidangi kerja sama.
- (3) Kepala Laboratorium Riset merupakan dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor yang mengatur syarat jabatan tugas tambahan.
- (4) Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Dosen dan/atau Pranata Laboratorium.

Bagian Ketiga Syarat dan prosedur Pembentukan Laboratorium

Pasal 15

Pembentukan Laboratorium Riset pada Fakultas, dapat dilakukan sesuai dengan rencana induk riset dengan:

- a. persetujuan senat akademik Fakultas; atau
- b. persetujuan wakil rektor yang membidangi kerja sama.

Pasal 16

- (1) Pengusulan pembentukan Laboratorium Riset pada Fakultas harus mendapat rekomendasi dari Senat Fakultas, melalui mekanisme rapat Senat Fakultas, atau atas pertimbangan khusus Dekan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor oleh Dekan setelah mendapat persetujuan dari senat akademik fakultas.
- (3) Persetujuan pembentukan Laboratorium riset pada Fakultas, ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat

Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan Laboratorium

Pasal 17

Prosedur penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium Riset pada Fakultas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan usulan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium Riset kepada Rektor setelah mendapat persetujuan senat akademik fakultas; dan
- b. Rektor menetapkan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium.

BAB V

LABORATORIUM LAYANAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 18

- (1) Laboratorium layanan mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan umum secara profesional baik kepada sivitas akademika maupun masyarakat umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium layanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyediakan layanan pelatihan, konsultasi, dan pengujian untuk sivitas, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri; dan/atau
 - b. menyediakan layanan kalibrasi peralatan laboratorium untuk internal UNISMA, instansi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri
- (3) Laboratorium layanan dikelola dengan mengandalkan profesionalitas layanan uji analisis, dan kalibrasi peralatan berdasarkan ISO 17025 dan/atau standar laboratorium lainnya yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 19

Kewenangan laboratorium layanan yaitu mengelola pelaksanaan uji dan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 bagi pengguna secara profesional.

Bagian Kedua
Organisasi Laboratorium

Pasal 20

- (1) Laboratorium Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berasal dari dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional.
- (2) Kepala Laboratorium Layanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh dosen, pejabat fungsional lainnya, Tenaga Kependidikan, dan/atau tenaga profesional.

Bagian Ketiga
Pembentukan Laboratorium Layanan

Pasal 21

- (1) Laboratorium Layanan dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pembentukan laboratorium layanan UNISMA ditetapkan oleh Rektor melalui Peraturan Rektor.

BAB VI
PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 22

- (1) Setiap laboratorium wajib menjamin kualitas organisasi dan pelaksanaan analisis.
- (2) Setiap jenis laboratorium berkewajiban untuk melakukan Audit Internal Mutu Laboratorium dan/atau akreditasi pengelolaan laboratorium disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.
- (3) Laboratorium Riset wajib melaksanakan manajemen laboratorium dengan standar *Good Laboratory Practices* (GLP) .
- (4) Laboratorium Layanan wajib melaksanakan kalibrasi peralatan secara berkala sesuai dengan ketentuan dokumen ISO 17025 dan/atau standar akreditasi yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VII
PENGELOLAAN ASET DAN FASILITAS BERSAMA

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 23

- (1) Laboratorium membuat rencana kebutuhan alat dan bahan dengan mengacu pada program tahunan Laboratorium dengan persetujuan Dekan atau Rektor.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Universitas.

Pasal 24

- (1) Pengadaan barang/jasa laboratorium dapat dilaksanakan secara terpusat melalui Gudang Laboratorium Terpadu.
- (2) Gudang laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan:

- a. perencanaan kebutuhan barang/jasa;
 - b. penyediaan fasilitas barang/jasa; dan
 - c. penyediaan informasi ketersediaan barang/jasa melalui sistem informasi.
- (3) Pengadaan barang/jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua

Bahan dan Peralatan Laboratorium

Pasal 25

- (1) Setiap laboratorium menyediakan bahan habis pakai dan peralatan Laboratorium yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium yang dikelola.
- (2) Laboratorium wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Penggunaan Fasilitas Bersama

Pasal 26

- (1) Setiap Laboratorium sesuai dengan kemampuannya mengusahakan kerjasama dengan Laboratorium lain dalam penggunaan peralatan Laboratorium untuk keperluan layanan Penelitian dan/atau praktikum baik yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.
- (2) Untuk keperluan berbagi fasilitas, setiap Laboratorium wajib memberikan informasi mengenai kapasitas dan ketersediaan peralatan secara berkala dan mutakhir melalui sistem informasi.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Laboratorium

Pasal 27

Sumber pendanaan operasional Laboratorium dibebankan dengan cara:

- a. Laboratorium Pendidikan yang melayani praktikum dari beberapa Fakultas, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas;
- b. Laboratorium Riset yang melayani riset, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas, dan/atau Laboratorium Riset Terpadu;
- c. Laboratorium Layanan yang melayani jasa analisis dan kalibrasi peralatan, pendanaan operasional dibebankan pada Laboratorium Layanan Terpadu; atau
- d. Laboratorium dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, penelitian, dan kerja sama dengan mitra sesuai dengan Peraturan Keuangan Universitas.

Bagian Kedua

Tarif Layanan

Pasal 28

Tarif pelaksanaan dan pelayanan serta jasa untuk laboratorium Riset dan laboratorium layanan ditentukan dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan dan jasa laboratorium.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Jenis Laboratorium yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini difungsikan sebagai Laboratorium hybrid paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Laboratorium yang sudah ada pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap diakui keberadaan sepanjang masih memenuhi syarat pembentukan sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan Rektor ini.
- (3) Laboratorium yang tidak memenuhi persyaratan pembentukan laboratorium berdasarkan peraturan Rektor ini, dievaluasi untuk dilakukan penggabungan, pemisahan, dan/atau penutupan.

Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Islam 45.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 10 Januari 2024

Rektor Universitas Islam 45



Dr. Amin, S.Pd., M.Si.